

UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

(Studi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

IRMA NUR FIRNANTI

125030400111073




UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PRODI PERPAJAKAN
MALANG

2017

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap)”
(Yusuf : 87)

“No Matter Hard Life Gets, Don’t Lose Hope!”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)

Disusun oleh : Irma Nur Firnanti

NIM : 125030400111073

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 24 Juli 2017

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,

Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2

Astri Warih Anjarwi, SE., M.AK
NIP. 201304870 316200 1

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 24 Juli 2017

IRMA NUR FIRNANTI
NIM. 125030400111073



RINGKASAN

Firnanti, Irma Nur, 2017, **Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan**, Dra. Zahroh, Z.A., M.Si dan Astri Warih Anjarwi, S.E., M.AK, 105 hal + xvi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak hiburan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengawasan dan prosedur terhadap pemungutan pajak hiburan, serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan objek penelitian ini terletak pada data yang dimiliki Badan Keuangan Daerah. Sumber data dalam penelitian adalah data primer berupa data yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa jurnal dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya analisis data dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Terdapat dua jenis upaya yang dilakukan yaitu upaya strategis dan upaya teknis dan dilakukan secara internal dan eksternal. Dalam hal pengawasan dan prosedur pemungutan pajak hiburan, Badan Keuangan Daerah melakukan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan Keputusan Kementrian Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 serta dengan aturan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang pajak hiburan. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pemungutan pajak hiburan yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dan pemungutan pajak yang didasari dengan aturan-aturan yang berlaku.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi Pemungutan, Pajak Hiburan

SUMMARY

Firnanti, Irma Nur, 2017, *Effort to Increase Regional Own Revenue Through Optimalization of Entertainment Tax Collection*, Dra. Zahroh, Z.A., M.Si dan Astri Warih Anjarwi, S.E., M.AK, 109 pages + xvi

This research aims to determining and describe the effort made by the Regional Finance Agency in increasing local revenue through the collection of entertainment tax. In addition, this study aims to find out about the supervision and procedures on the collection of entertainment taxes, as well as know the inhibiting factors and supporting factors that affect the implementation of entertainment tax collection.

This research uses qualitative method with descriptive research lies in data owned by Regional Finance Agency. Sources of data in the form of data obtained through interviews. In addition, the data source in this research is secondary data in the form of journals and previous research. The data collection is done by observation, interview and documentation, then data analysis is done with 4(four) ways, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusion.

The results show that there are several efforts made by the Regional Finance Agency. There are two types of efforts namely strategic and technical effort and carried out internally and externally. In the case of surveillance and entertainment tax collection prcedures, the Regional Finance Agency undertakes in accordance with Law No.28 of 2009 and Decree of Ministry of Home Affairs 43 of 1999 as well as with Regulation No.6 of 2010 on entertainment tax. There are inhibiting factors and supporting factors in the collection of entertainment tax is the lack of awareness of taxpayers and tax collection based on the rules that apply.

Keywords : Regional Own Revenue, Collection Optimazition, Entertainment Tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)” ini dapat dikerjakan dengan baik dan telah selesai. Proses panjang yang telah peneliti lalui dalam mengerjakan skripsi ini merupakan proses pendewasaan diri untuk fokus terhadap suatu pekerjaan yang tidak mungkin peneliti lupakan. Skripsi ini merupakan bentuk tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dra. Zahroh, Z.A., M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis dengan

- sabar serta memberikan semangat positif kepada penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.
5. Ibu Astri Warih Anjarwi, S.E., M.AK selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis dengan sabra serta memberikan semangat positif kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
 6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah banyak membantu penulis.
 7. Ibu Trinil Sri Wulan, ibu kandung penulis tersayang yang telah memberikan bantuan moril, materiil, dan spiritual yang tak kunjung hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Al Amin Rois, teman terdekat penulis yang selalu mendukung, menguatkan penulis agar terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Teman-teman YG Entertainment. Kekonyolan Ayu, Afif, Dicky, Indri, Owie, Ranie, Sasa, Thoriq, Tia yang selalu dapat menghibur penulis.
 10. Teman-Teman Awake Project. Mbak Momiq, Mas Dypta, Ivan, Falis, Kinka, Imad yang telah menjadi rekan kerja yang baik bagi penulis.
 11. Teman-Teman Missbay. Ayus, Tania, Syifa yang sudah menjadi teman penulis yang super selama 11 tahun.
 12. Teman-teman perpajakan 2012 yang membantu penulis dalam menulis skripsi ini.
 13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 24 Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	7
C Tujuan Penelitian	8
D Kontribusi Penelitian.....	8
1. Kontribusi Akademis.....	8
2. Kontribusi Praktis.....	9
E Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Penelitian Terdahulu	11
B Tinjauan Teoritis	13
1. Optimalisasi.....	13
2. Pajak	14
3. Pajak Daerah.....	28
4. Pajak Hiburan	32
5. Pendapatan Asli Daerah	37
C Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A Jenis Penelitian.....	41
B Fokus Penelitian	42
C Lokasi Penelitian	43
D Sumber Data.....	43
1. Data Primer.....	43
2. Data Sekunder	44
E Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Wawancara	45



2. Observasi	45
3. Dokumentasi.....	45
F Instrumen Penelitian.....	46
G Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A Gambaran Umum Objek Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
1. Visi dan Misi	50
2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	51
3. Kondisi Kepegawaian Badan Keuangan Daerah.....	70
B Penyajian Data	72
1. Upaya Perbaikan Manajemen Badan Keuangan Daerah.....	72
2. Prosedur dan Pengawasan Pemungutan Pajak	82
C Pembahasan.....	87

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan	102
B Saran.....	104


DAFTAR PUSTAKA

xiv




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu.....	11
2.	Jumlah Kepegawaian Badan Keuangan Daerah.....	72
3.	Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	94
4.	Rincian Penerimaan Pajak Daerah.....	96
5.	Jumlah Wajib Pajak Hiburan di Kota Batu.....	97




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Kerangka Berpikir.....	40
2	Model Analisis Data.....	49
3	Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara.....	106
2	Pedoman Wawancara Wajib Pajak.....	107
3	Surat Keterangan Riset.....	108
4	Peraturan Daerah Kota Batu.....	109
5	Sistem dan Prosedur.....	123





DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Edisi Revisi V, Rineke Cipta. Jakarta.
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu.1982. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*
- Kurniawan, Panca dan Bagus Purwanto, 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Miles, Matthew B. and A Michael Hubberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (Edisi Terjemahan)*, Jakarta : UI Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Karya
- Nariwati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Balai Pustaka
- Oktavianto, Yuda, 2006. *Analisis Kontribusi Dan Perkembangan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Skripsi Universitas Brawijaya
- Padang, Ismed. 2016. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang*
- Pudyatmoko, Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2009. *Penelitian Bisnis (Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung : Alfabeta
- Tapilaha, Dirga, 2014 *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah Kota Malang*. Skripsi Universitas Brawijaya.
- Tjahjono, Achmad Husein, 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Utomo, Warsito.2001. *Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*

Widodo, Widi,dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak*

Yulianto, Reza. 2011. *Upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Hiburan sebagai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah*

Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Internet :

Anonim. 2008. *Definisi diskotik. Online* : [http:// http://id.termwiki.com/ID:discoth% C3%A8que](http://id.termwiki.com/ID:discoth%C3%A8que), diakses tanggal 8 September 2014

Batu Kota. 2017. website.batukota.go.id.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan dapat membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata dalam segi material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional hakikatnya merupakan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, sehingga perlu diadakan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun Negara secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tetap mangacu pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat terpenuhi dengan optimal, perlu adanya perhatian yang khusus terhadap pembiayaan pembangunan. Pembiayaan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Namun sebagai bangsa yang kaya akan sumber dayanya, seharusnya Indonesia mampu menggali sumber pendapatannya sendiri sehingga tercipta kemandirian pembangunan nasional.

Kemandirian pembangunan sangat diperlukan di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Tentunya hal ini, tidak lepas dari peran penyelenggaran



pemerintahan propinsi baik dari kabupaten ataupun kota yang merupakan bagian dari pemerintah pusat beserta kebijakannya. Kebijakan keuangan daerah ditujukan agar pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan adanya prinsip otonomi tersebut, pembiayaan tidak terpusat pada pemerintah pusat saja, namun akan juga berasal dari daerahnya sendiri. Dengan harapan, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya daerahnya sendiri sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Berbagai sumber penerimaan pemerintah daerah terus dimanfaatkan guna menunjang pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tentunya menjadi kesempatan untuk suatu daerah mengatur sendiri kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemeritahan, pengambilan keputusan dan masalah keuangan daerahnya. Kebijakan-kebijakan inilah yang nantinya menjadi alat pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah tersebut. Selain itu, diatur pula sumber-sumber penerimaan pemerintah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah,
2. Hasil retribusi daerah,

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Hasil yang diperoleh dari penerimaan pemerintah daerah tersebut, merupakan bagian dalam pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengertian yang telah disebutkan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu :

Menurut Warsito (2001:28)

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari : Pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.”

Menurut Herlina Rahman (2005:38)

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Sebagaimana telah dijabarkan terlebih dahulu oleh para ahli, bahwa pendapatan daerah dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan atas pembangunan daerah. Dari peraturan Undang-Undang yang telah diatur oleh pemerintah pusat, telah diberikan empat sumber penerimaan yang dapat digali potensi-potensinya sebagai bentuk upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari berbagai macam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lain-lain, pemerintah dapat memanfaatkan beberapa sumber daya yang telah diatur sebagai salah satu sumber yang berpotensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah tersebut. Dalam

penelitian kali ini, penulis memilih sektor perpajakan. Karena sektor perpajakan merupakan sektor yang memiliki prosentasi tertinggi pada nilai penerimaan daerah keseluruhan.

Pengertian dari pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan aturan hukum, guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Tarif pajak dan retribusi daerah tergantung pada keputusan pemerintah daerah dengan batasan maksimum yang diatur pada UU No.28 Tahun 2009. Namun jumlah dan objek pajak untuk setiap wilayah kabupaten/kota masing-masing berbeda. Menurut Kaho (2002:40) hal tersebut diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Objeknya berbeda dari wilayah satu dan lainnya
2. Ketersediaan objeknya ada, akan tetapi penerimaannya jauh lebih kecil dari biaya pemungutannya.
3. Peraturan dan pelaksanaannya belum ada sebab pedoman pelaksanaannya belum ada
4. Adanya pembekuan atau pencabutan oleh pemerintah terhadap jenis pajak tertentu
5. Adanya larangan oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya merupakan objek dari suatu pajak daerah tertentu

Faktor-faktor inilah yang menghambat perekonomian daerah Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia berkembang tidak merata dan menimbulkan kesenjangan yang tinggi antara satu daerah dan daerah lainnya. Kebijakan anggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pendapatan dan belanja daerah harus dilaksanakan dengan efisien. Seluruh proses anggaran harus terkoodinasi dengan baik sehingga mampu membiayai

kebutuhan rutin daerah masing-masing dan mengurangi kesenjangan yang ada.

Perpajakan yang dapat dioptimalkan di wilayah Kabupaten/Kota sendiri adalah pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pajak daerah memiliki fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Fungsi anggaran merupakan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah, dan fungsi regulasi merupakan fungsi pajak yang bertugas untuk mengatur pertumbuhan perekonomian. Dengan fungsi perpajakan yang ada, pemerintah daerah dapat menjalankan ekonomi daerahnya dengan sebaik-baiknya.

Salah satu potensi pajak daerah yang dapat dimaksimalkan pemungutannya adalah pajak hiburan. Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sehingga pajak hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Sehubungan dengan perpajakan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan pemungutan yang lebih ketat dan lebih terperinci, sedangkan untuk ekstensifikasi dengan menggali sumber yang dapat dijadikan pendapatan daerah yang baru.

Kota Batu merupakan sebuah kota wisata yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dianggap kota wisata, karena Kota Batu memiliki panorama yang indah, karena terletak di dataran tinggi. Dan karena sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Batu inilah, banyak masyarakat lokal maupun internasional yang tertarik untuk datang ke Kota Batu untuk rekreasi. Hal ini memicu investor-investor pengusaha sektor hiburan untuk mengembangkan usahanya di wilayah Kota Batu. Sehingga dengan banyaknya usaha tersebut, pemerintah daerah Kota Batu dapat menggali potensi pajak hiburan dengan optimal dan dapat meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya tempat usaha baru yang bermunculan. Adapun tempat usaha hiburan yang merupakan objek pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah jenis hiburan yang meliputi:

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/busana
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klab malam, bar dan sejenisnya
6. Sirkus, acrobat, dan sulap
7. Permainan bilyar, golf, dan boling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan sejenisnya
10. Pertandingan olahraga

Penelitian ini akan mengambil sektor hiburan terkait dengan permainan ketangkasan, pertandingan olahraga, taman wisata/taman wisata alam, tempat karaoke dan panti pijat karena objek-objek pajak tersebut ada dan berpotensi sebagai sumber pemasukan dana daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu adalah sebuah satuan kerja perangkat daerah yang bertugas memungut pajak daerah termasuk pajak hiburan. Wajib Pajak Hiburan diperoleh dari pendataan Wajib Pajak yang berpotensi untuk dipungut pajak hiburannya di wilayah Kota Batu serta Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri ke BKD. Potensi pajak hiburan merupakan jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar pada BKD yang menyetorkan langsung pajaknya kepada pihak BKD secara *self assessment* (menyetorkan sendiri). Wajib Pajak yang terdaftar inilah yang nantinya membantu menunjang tercapainya target realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu yang sudah direncanakan. Dengan data wajib pajak yang dimiliki oleh BKP, tentunya pemerintah dapat melakukan upaya optimalisasi secara strategis dan teknis, dan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Dengan adanya upaya strategis dan teknis yang dilakukan baik secara eksternal dan internal tersebut diharapkan penerimaan dari sektor pajak hiburan dapat meningkat dan pada akhirnya dapat menjadi salah satu sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, dan dirasa perlu untuk melakukan kajian lebih dalam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak hiburan?
2. Bagaimana pengawasan dan prosedur terhadap pemungutan pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak hiburan
2. Untuk mengetahui pengawasan dan prosedur terhadap pemungutan pajak hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Batu

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Akademik

- a. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara
- b. Dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan penulis tentang kontribusi pajak hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
- c. Merupakan media latihan dan belajar bagi penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama mengidentifikasi masalah, menganalisa situasi, mengadakan penelitian serta memberikan alternatif pemecahan

2. Kontribusi Praktis

- a. Dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah di sektor pajak hiburan
- b. Sebagai bahan masukan tambahan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan

Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi secara keseluruhan dari skripsi ini, maka terlebih dahulu diberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab sesuai dengan kepentingan penulisan, dimana masing-masing diberi pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini membuat tentang penjelasan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk memudahkan pemecahan terhadap masalah yang ada.

BAB III Metode Penelitian


Pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan dan situs penelitian, sumber dan jenis data, pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan bab hasil dan pembahasan yang diuraikan tentang penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup

Diuraikan tentang kepemimpinan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kota Batu, khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mapping Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1	2011	Yulianto, Reza Upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pemungutan pajak hiburan sebagai optimalisasi pendapatan asli daerah (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	Deskriptif Kualitatif	Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Ada dua jenis upaya yang dilakukan yaitu upaya strategis dan upaya teknis. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan perubahan dari dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri ataupun terhadap wajib pajak. Dalam hal prosedur dan pengawasan pemungutan pajak hiburan, Dispenda melakukan usaha melalui peraturan UU No 28 Tahun 2009 dan Perda No. 5 Tahun 2008. Faktor pendukungnya adalah perundang-undangan, sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem perpajakan yang tidak diperbaharui dan kurangnya kesadaran wajib pajak

2	2014	Tapilaha, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah Kota Malang	Deskriptif Kuantitatif	Setiap tahunnya terjadi perubahan tingkatan efektivitas Pajak Hiburan dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Hiburan di Kota Malang untuk yang menggunakan <i>Self Assessment System</i> dapat dikatakan tidak efektif, namun yang menggunakan <i>Official Assessment System</i> lebih efektif. Karena itu Dinas Pendapatan Daerah perlu menggali potensi yang ada sehingga tingkat efektivitas Pajak Hiburan di Kota Malang terus mengalami peningkatan
3	2014	Arsy, Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)	Deskriptif Verifikatif	penerimaan pajak hiburan mempunyai pengaruh atau memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak hiburan sebesar 6,747 atau 45,52% yang berarti bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dan pajak hiburan turut berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna membiayai dan menopang pembangunan dan kegiatan pemerintahannya sendiri dengan meminimalkan campur tangan pemerintah pusat dan mengoptimalkan segala sesuatu yang

				berpotensi dan dimiliki oleh daerah Bandung terutama bidang-bidang yang memberikan output yang besar sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat
4	2016	Padang, Ismed Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Deskriptif Kualitatif	Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah melaksanakan kegiatan intensifikasi dengan cara pelaksanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan pengawasan melalui kunjungan lapangan rutin. Kurangnya prosentase kontribusi pajak dikarenakan penerimaan pajak hiburan secara keseluruhan menurun dikarenakan ada objek pajak yang tidak mencapai target dan dibarengi dengan target dan realisasi.

Sumber : Data olahan peneliti 2017

B. Optimalisasi

Definisi optimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989 :628) adalah terbaik, tertinggi dan paling menguntungkan. Mengoptimalkan adalah menjadikan paling baik atau menjadikan paling tinggi. Sedangkan optimum adalah kondisi yang terbaik atau yang paling menguntungkan. Optimalisasi (*optimization*) menurut Gibson (1984:701) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria kreativitas

atau dengan kata lain upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya, proses, cara dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Optimalisasi memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud (1996:628) adalah "optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan." Pengertian Optimalisasi menurut Hysocc. 2014 yaitu sebagai berikut: Memiliki cangkupan sama dengan pengertian "Optimasi yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Andriani dalam Mohammad Zain (2003:10) "Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan berdasarkan Undang-Undang dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi atau pengertian pajak menurut UU No 28 tahun 2007 tentang KUP pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Ciri- Ciri Pajak

Menurut Zain (2007:12) ciri- ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/ anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*).”

3. Unsur-Unsur Pajak

Menurut Pudyadmoko (2000) unsur pajak terdiri dari:

a. Ada masyarakat

Untuk timbulnya pajak harus ada masyarakat, karena pajak diadakan guna memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak.

b. Ada Undang-undang

Adanya Undang-undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Ada pemungut pajak

Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima pengalihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan penyelenggara kepentingan umum sekaligus penguasa.

d. Ada subjek pajak atau wajib pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang/badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Subjek pajak atau wajib pajak dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili di dalam negeri.
2. Subjek pajak/wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili di luar negeri.

4. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Tjahyono (2000) adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :

- a. Fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*)

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi mengatur (*regularend*)

Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

c. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

1. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
2. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

5. Penggolongan Pajak

Menurut Widodo, dkk (2010:116) jenis pajak di Indonesia secara umum dapat dibedakan berdasarkan :

a. Pihak yang menanggung:

1. Pajak langsung
2. Pajak tidak langsung

- b. Pihak yang memungut
 - 1. Pajak negara
 - 2. Pajak daerah
- c. Berdasarkan sifatnya
 - 1. Pajak subjektif
 - 2. Pajak obyektif

Seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002), terdapat tiga jenis pengelompokan pajak, yaitu :

1. Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak

ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh pajak pertambahan nilai.

2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut daya pikul.

b. Pajak objektif (bersifat kebendaan)

Pajak objektif adalah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan

apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak :

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Bea materai.
5. Bea Lelang.
6. Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
7. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

b. Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

c. Pajak-pajak tingkat Propinsi

Pajak propinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

d. Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kotamadya :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

7. Pajak Parkir.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Tjahyono (2000) ada empat syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu :

a. Prinsip Kesamaan (*Equality*)

Prinsip Kesamaan (*Equality*) adalah pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan atau keadaan wajib pajak.

b. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*) adalah dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas dan pasti sehingga dimengerti oleh wajib pajak.

c. Prinsip Kelayakan (*Convenience of Payment*)

Prinsip Kelayakan (*Convenience of Payment*) adalah pajak yang harus dipungut secara tepat serta tidak memberatkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima penghasilan.

d. Prinsip Ekonomi (*Economics of Collection*)

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

7. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2002) dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Asas Domisili (tempat tinggal)

Negara dimana wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilan wajib pajak. Siapa saja yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun diperolehnya dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Pengenaan pajak tergantung adanya sumber disuatu negara. Siapapun yang menerima penghasilan dari indonesia, akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia, baik wajib pajak bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara, dimana setiap orang asing yang

bertempat tinggal di Indonesia diperlukan untuk membayar pajak.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, sistem yang digunakan menurut Mardiasmo (2002) sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

9. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak terdiri atas empat macam yaitu sebagai berikut :

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif dengan persentase yang semakin naik/meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah menurut Zain (2007:13) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi disebut juga pajak daerah propinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1987 tentang pajak daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas 7 jenis pajak yaitu:

- a. Pajak Hotel .
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir.

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah propinsi sebanyak 4 jenis yang terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.

- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Namun dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten atau Kota selain yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas dengan memenuhi kriteria sebagai berikut Kurniawan (2004) :

- a. Bersifat pajak bukan retribusi
Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pajak dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2000.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat

Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.

- e. Potensinya memadai

Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang dipungut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan, yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

E. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak

Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.

Terminologi tersebut antara lain:

- a. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- b. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

- a. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.

3. Obyek Pajak Hiburan

Objek pajak Hiburan adalah Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran;
dan
- j. Pertandingan olahraga.

Pada Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap



penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

4. Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2013 mengenai tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut :

- a. Pertunjukan kesenian sebesar 10%
- b. Pertandingan olahraga sebesar 15%
- c. Taman Wisata sebesar 35%
- d. Persewaan VCD sebesar 35%

- e. Panti Pijat, Mandi Uap sebesar 75%
- f. Karaoke sebesar 35%

F. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan sah yang lain dan juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua bagian penerimaan tersebut setiap tahun seluruhnya dapat membiayai APBD. Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang khususnya untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Sesuai Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a. Pajak Daerah


Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.
6. Pajak Hotel.
7. Pajak Restoran.
8. Pajak Hiburan.
9. Pajak Reklame.
10. Pajak Penerangan Jalan.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
12. Pajak Parkir.
13. Pajak Air Tanah.
14. Pajak Sarang Burung Walet.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
16. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



G. Kerangka Berpikir



Keterangan gambar : Fokus penelitian

Gambar 1. Kerangka Berpikir (sumber : Data diolah peneliti, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukan suatu teknik tertentu secara ilmiah yang disebut dengan metode penelitian. Dengan metode penelitian, penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan prosedur bagaimana penelitian ini dapat dijalankan. Menurut Sugiyono (2009:15) mengemukakan, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.” Metode penelitian adalah mempunyai fungsi untuk membantu penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat berkaitan dengan fakta yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh makna yang mendalam terhadap suatu fenomena. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan, metode kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi secara keseluruhan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini diharapkan akan mampu mendeskripsikan secara faktual fenomena-fenomena yang berlaku serta menganalisa hubungan-hubungan yang berlaku antar fenomena tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang dijadikan inti dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menentukan data yang digunakan untuk meneliti. Menurut Moleong (2007:62) bahwa masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penelitian kualitatif harus menerapkan batasan untuk mempertajam fokus dan menetapkan lokasi penelitian yang sesuai. Inti dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu. Maka masalah yang difokuskan adalah sebagai berikut :

1. Upaya perbaikan manajemen badan keuangan daerah dalam pemungutan pajak hiburan
 - a. Upaya strategis : upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen dari Badan Keuangan Daerah Kota Batu sesuai dengan lima fungsi utama manajemen

yaitu, merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi dan mengendalikan.

b. Upaya teknis : upaya pendukung atas upaya strategis Badan Keuangan Daerah Kota Batu

2. Prosedur pemungutan dan pengawasan realisasi pajak hiburan
3. Faktor penghambat dan pendukung dalam penarikan pajak hiburan sebagai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis mengamati keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Kota Batu, karena Kota Batu memiliki kekayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai objek dari pajak hiburan, yakni dengan banyaknya beberapa tempat wisata atau tempat *entertainment*. Maka dari itu potensi dari pajak hiburan sangat besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Objek dari penelitian ini terletak pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu yang memiliki data mengenai pemungutan pajak hiburan yang valid dan akurat.

D. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu :

1. Data primer

Menurut Umi Narimawati (2008:98) mengemukakan data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu pihak yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data primer atau data pokok ini diperoleh penulis dengan terjun ke objek penelitian dalam hal ini merupakan wawancara dan juga pengambilan data-data yang berhubungan dengan penulisan penelitian, misalnya wawancara tentang strategi pihak Badan Keuangan daerah dalam pencapaian realisasi pajak hiburan dari target yang ditetapkan, serta wawancara lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Data Sekunder

Menurut Arikuno (2002:221) mengemukakan data sekunder merupakan pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data sekunder atau data pendukung ini adalah semua data yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan dan juga sebagai pembanding terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung pemecahan permasalahan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat opini yang sudah ada pada

data sekunder sehingga akan mampu menambah keyakinan penulis terhadap suatu kesimpulan penelitian. Adapun wujud dari data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini misalnya jumlah pendapatan asli daerah khususnya pada pajak hiburan dan beberapa data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ini adalah suatu kegiatan untuk mencari data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan data atau keterangan terpercaya. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Batu dan juga pihak yang mampu memberikan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mencari data dengan jalan mengamati secara langsung beberapa aktifitas dan juga kondisi yang terjadi pada objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan sebagai pendukung dari kegiatan wawancara yang telah dilaksanakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku ataupun data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada. Menurut Arikunto (2002:132), teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Menurut Iskadar (2009:134), analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari penelitian tersebut. Data-data dokumentasi ini mencakup gambaran umum dinas, struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, data mengenai laporan perolehan pajak hiburan dari tahun 2012-2016, dan data-data lain yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2002:134) menyatakan bahwa, instrument penelitian yang diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda. Misalnya, angket, daftar cocok atau pedoman wawancara, lembar pengamatan atau panduan, tes uji skala dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri, peneliti dipakai sebagai instrument utama karena sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data.
2. Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai informasi dan keterangan mengenai objek yang diteliti.
3. Buku catatan, alat tulis dan alat perekam yang digunakan untuk mencatat berbagai data yang diperoleh di lokasi penelitian

G. Analisa Data

Menurut Iskandar (2009:136) teknik analisis data merupakan proses kategori urutan data, mengordinasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisa data agar dapat diinterprestasikan. Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubberman (2014:33) dengan prosedur :

1. Koleksi Data

Pengumpulan data yang dilakukakn berkaitan dengan penelitian, berupa suatu pernyataan, keadaan, kegiatan tertentu. Pengumpulan data tidak terbatas oleh waktu, baik dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

2. Reduksi data

Data yang didapatkan di uraikan dalam uraian yang lengkap dan terini. Data reduksi dan dipilih yang benar-benar focus pada tema dan membuang data yang tidak perlu dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Penulis sebagai peneliti yang merangkum, memilah dan memilih, serta melakukan kategorisasi dari data-data yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, data utamanya berupa kata-kata dan tindakan.

3. Penyajian data


Penyajian data dimaksudkan memudahkan penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian.

4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berusaha untuk menggambarkan data yang dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif merupakan bagian dari rangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Selanjutnya yang disebut

dengan verifikasi adalah peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang diperoleh dan pemaknaan terhadap data tersebut.

Apabila digambarkan, metode analisis data yang dijabarkan oleh Miles dan Hubberman adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Model Analisis Data (Sumber : Matthew B. Miles dan Huberman (2014:33))



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Batu

1. Visi dan Misi

Badan Keuangan Daerah Kota Batu merupakan satuan unit kerja yang dibawah oleh Pemerintah Kota Batu. Badan Keuangan Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pengatur dalam pelaksanaan pemungutan di bidang Pendapatan Asli Daerah. Adapun Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah sebagai berikut :

a. Visi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pelayanan prima dengan didukung sumber daya manusia professional


b. Misi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan transparan
2. Meningkatkan pendataan potensi unggulan daerah yang menjadi pajak daerah

3. Meningkatkan manajemen dan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD)
4. Meningkatkan manajeen dan system pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatkan tertib administrasi penerimaan PAD dan pemuktahiran data
6. Peningkatan tertib anggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
7. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang professional dengan dilandasi iman taqwa serta ilmu dan teknologi

B. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Dalam sebuah instansi, tentunya Badan Keuangan Daerah Kota Batu memiliki struktur organisasi di dalamnya. Fungsi dari struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas kedudukan, tanggung jawab ataupun uraian tugas. Struktur organisasi pada Badan Keuangan Daeah Kota Batu dapat digambarkan melalui bagan berikut ini :



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (sumber : Badan Keuangan Daerah, 2017)

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, berikut ini penjelasan tugas-tugasnya yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi urusan di bidang pendataan, pelayanan, penetapan, dan penagihan pajak, serta pembukuan dan pengembangan potensi pajak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang kepegawaian
- b. pengendalian data dan pelayanan pajak daerah
- c. pembinaan penetapan pajak daerah
- d. pembinaan penyusunan laporan realisasi pajak daerah dan pengembangan potensi pajak daerah
- e. pengendalian penagihan pajak daerah
- f. pengendalian urusan administrasi dinas
- g. perumusan dan penetapan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi urusan pendapatan daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait
- i. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja sekretariat
- b. Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas
- c. Pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan dinas
- d. Pembinaan dan pengembangan pegawai
- e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas

- f. Pengendalian data informasi hasil kegiatan dinas dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah
- g. Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dibagi dalam 3 (tiga) Sub bagian yaitu :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub bagian program dan pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas
3. Penyusunan Standar Operasional Proseudr (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
6. Pengelolaan data hasil kegiatan dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan melaksanakan tugas mengelola anggaran dan administrasi keuangan dinas, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program kegiatan sub bagian
2. Pelaksanaan verifikasi SPP
3. Penyiapan Surt Perintah Membayar
4. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan
5. Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas
6. Penyusunan laporan keuangan dinas

7. Penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian
2. Pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan
3. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
4. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
5. Pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, dan pengolahan data dan informasi pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi :

1. perumusan rencana kerja Bidang;
2. pembinaan pengelolaan loket pelayanan pajak;
3. perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi perpajakan;
4. perumusan kebijakan pendataan perpajakan;
5. perumusan kebijakan pembinaan dan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak;
6. perumusan kebijakan pengarsipan dan pendokumentasian data perpajakan;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok mengelola berkas permohonan Wajib Pajak dan pembayaran pajak melalui loket pelayanan, serta memberikan informasi perpajakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

2. pengelolaan permohonan Wajib Pajak;
3. pengelolaan penerimaan pembayaran pajak;
4. pengelolaan informasi dan pengaduan perpajakan;
5. pembinaan perpajakan kepada Wajib Pajak;
6. verifikasi kelengkapan berkas pengajuan pembayaran
Wajib Pajak;
7. verifikasi kelengkapan berkas pengajuan wajib pajak
baru;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas mengelola pengajuan Wajib Pajak baru dan pendataan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pengelolaan pengajuan Wajib Pajak baru;
3. pelaksanaan verifikasi lapangan atas kebenaran
berkas pengajuan pajak baru;
4. pendataan pendaftaran Wajib Pajak baru;

5. pendataan dasar potensi pajak daerah, obyek pajak, dan subyek pajak;
6. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengolahan Data Informasi

Seksi pengolahan data informasi mempunyai tugas mengelola sistem informasi perpajakan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud), Seksi Pengolahan Data Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. penyusunan database potensi pajak daerah;
3. pengelolaan database pajak daerah;
4. pengelolaan sistem informasi perpajakan daerah;
5. pengarsipan dan pendokumentasian data perpajakan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penetapan

Bidang Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penilaian, penetapan, dan penerbitan pajak daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja Bidang;
- b. pengesahan laporan omset pajak;
- c. perumusan kebijakan penilaian dan penetapan pajak;
- d. pengesahan Nota Penghitungan Pajak;
- e. pengendalian penerbitan pajak daerah, PBB, dan BPHTB;
- f. validasi SSPD BPHTB;
- g. pengesahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- h. perumusan kebijakan penerbitan dan pendistribusian pajak daerah;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Penetapan dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah

Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap obyek pajak, menilai, dan menetapkan pajak yang dikenakan terhadap obyek pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud),

Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pelaksanaan verifikasi laporan omset pajak selain PBB dan BPHTB;
3. penilaian dan penetapan pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah omset dan tarif pajak selain PBB dan BPHTB;
4. peninjauan lapangan terhadap obyek pajak selain PBB dan BPHTB;
5. pemrosesan Nota Penghitungan Pajak selain PBB dan BPHTB;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB

Seksi penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, penilaian, dan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pelaksanaan proses penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB;

3. pelaksanaan verifikasi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang telah dilaporkan Wajib Pajak guna penetapan nilai pajak;
4. pelaksanaan verifikasi pengajuan BPHTB dari Wajib Pajak;
5. pelaksanaan penilaian PBB baik secara massal maupun individual;
6. pemrosesan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Penerbitan mempunyai tugas menerbitkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTPD, SPPT, SSPD, dan SSPDKB;
3. pendistribusian pajak daerah kepada Wajib Pajak;
4. penerbitan dan pendistribusian SPPT dan SSPD PBB;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penagihan pajak daerah, merumuskan kebijakan pengawasan dan pengendalian operasional pemungutan pajak, dan mengelola permohonan keberatan pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja Bidang;
- b. pengendalian penagihan tunggakan pajak daerah;
- c. perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan tunggakan pajak daerah;
- d. perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak;
- e. perumusan kebijakan penyelesaian keberatan pajak;
- f. pelaksanaan verifikasi surat keputusan penyelesaian keberatan pajak;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dibagi dalam 3 (tiga) Seksi yaitu :

a. Seksi Penagihan Pajak Daerah

Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok menginventarisasi tunggakan pajak daerah, melaksanakan

penagihan pajak daerah yang sudah jatuh tempo, dan mengelola permasalahan tunggakan pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pelaksanaan inventarisasi tunggakan pajak daerah;
3. penagihan tunggakan pajak daerah yang telah jatuh tempo;
4. penyelesaian permasalahan tunggakan pajak daerah;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional

Seksi pengawasan dan pengendalian operasional mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan mekanisme pemungutan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud), Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:



1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. penyusunan kebijakan mekanisme pemungutan pajak daerah;
3. penyusunan pedoman pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi pemungutan pajak daerah;
4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Keberatan

Seksi keberatan mempunyai tugas mengelola permohonan dan penyelesaian keberatan Wajib Pajak daerah serta menerbitkan keputusan penyelesaian pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keberatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pelaksanaan inventarisasi permohonan keberatan Wajib Pajak;

3. pelaksanaan verifikasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
 4. pemrosesan surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
 5. penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
 6. penyelesaian perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih bayar;
 7. pemrosesan Surat Keputusan Penghapusan Pajak yang masuk masa daluarsa;
 8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pembukuan dan Pengembangan potensi

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi mempunyai tugas mengendalikan pembukuan dan pelaporan pajak, merumuskan kebijakan pengembangan potensi pajak, dan mengendalikan pengelolaan benda berharga Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja Bidang;
- b. pembinaan pencatatan dan pendokumentasian surat ketetapan pajak;
- c. pengesahan laporan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah;
- d. pengesahan laporan pengembangan potensi pajak;
- e. pembinaan inventarisasi dan pengelolaan benda berharga;
- f. pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan pajak;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;
dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibagi dalam 2 (dua) seksi yaitu :

a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas mendokumentasikan surat ketetapan pajak dan menyusun laporan realisasi penerimaan pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi;

2. pencatatan dan pendokumentasian Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTPD, SPPT, SSPD, dan SSPDKB;
3. penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan pajak daerah;
4. penyusunan laporan tunggakan pajak daerah;
5. penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Potensi

Seksi Pengembangan potensi mempunyai tugas pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Potensi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kegiatan Seksi;
2. pembinaan teknis pemungutan pajak daerah;
3. penyusunan laporan pengembangan potensi pajak daerah;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. penyusunan Rencana Penerimaan Pajak Daerah;



6. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga

Seksi pengawasan dan pengelolaan benda berharga mempunyai tugas merencanakan, mendistribusikan, dan mengelola administrasi benda berharga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. penyusunan rencana kebutuhan benda berharga;
3. penyimpanan dan pendistribusian benda berharga;
4. pelaksanaan porforasi dan pengelolaan benda berharga;
5. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan atas penggunaan benda berharga;
6. monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga;
7. monitoring dan evaluasi potensi dan realisasi retribusi;
8. penyusunan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan realisasi retribusi;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kondisi Kepegawaian Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Kualitas dan kuantitas dari para pegawai tentunya menjadi penentu dari keberhasilan suatu tugas pada instansi pemerintahan ataupun instansi swasta. Demikian pula, keterkaitannya dengan upaya optimalisasi pungutan pajak, kualitas dan kuantitas pegawai berpengaruh terhadap bagaimana proses dan pelaksanaan pemungutan pajak. Menurut Dessler (2010:15), “sumber daya manusia akan menciptakan nilai bagi perusahaan, dimana penciptaan nilai berarti suatu kontribusi yang terukur dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.”. Berdasarkan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan, dibutuhkan kontribusi yang besar dan peranan penting dari sumber daya manusia atau pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Upaya optimalisasi pemungutan pajak akan berhasil apabila sumber daya manusianya dapat melaksanakan dengan teknik dan koordinasi yang strategis, efisien dan efektif. Untuk mewujudkan visi dan misinya, Badan Keuangan Daerah Kota Batu memiliki sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Kepegawaian Badan Keuangan Daerah

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda/IV/C	1 orang
2	Pembina Tk.I/IV/b	2 orang
3	Pembina/IV/a	2 orang
4	Penata Tk.I/III/d	14 orang
5	Penata/III/c	4 orang
6	Penata Muda Tk.I/III/b	9 orang
7	Penata Muda/III/a	2 orang
8	Pengatur Tk.I/II/d	4 orang
9	Pengatur/II/c	16 orang
10	Pengatur Muda Tk.I/II/b	12 orang
11	Pengatur Muda/II/a	1 orang
Jumlah		67 orang

Sumber : Data diolah penulis, 2017

B. Penyajian Data

1. Upaya Perbaikan Manajemen Badan Keuangan Daerah dalam hal Pemungutan Pajak Hiburan

Adanya keterkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak hiburan maka Badan Keuangan Daerah Kota Batu berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut dilakukan agar tugas-tugas yang dibebankan dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien dan hasilnya dapat memberikan pendapatan yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- a. Upaya Strategis

Upaya strategis merupakan upaya dengan melakukan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Siagian (2004:32) yang menjabarkan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Upaya strategis yang dapat dilakukan ada 2 (dua) yaitu secara internal ataupun eksternal seperti di bawah ini :

1. Internal

Upaya internal adalah serangkaian upaya yang dilakukan dari dalam tubuh Badan Keuangan Daerah itu sendiri guna meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin dari pajak hiburan. Untuk menentukan upaya yang dilaksanakan, faktor-

faktor penting berfungsi untuk menetapkan upaya strategis organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

a. Penertiban Administrasi dengan Pendataan Ulang Wajib Pajak

Administrasi yang baik dan tertib tentunya merupakan faktor penting guna menunjang pelaksanaan pekerjaan, hal ini berlaku pula pada penertiban administrasi data objek dan wajib pajak terutama dalam menunjang pemungutan pajak hiburan. Melakukan penertiban administrasi dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dengan cara melakukan pendataan ulang wajib pajak setiap tahun atau pada saat tim dari aparaturnya Badan Keuangan Daerah Kota Batu melakukan sosialisasi langsung terhadap wajib pajak. Pendataan ulang wajib pajak yang sudah terdaftar dengan bertambahnya jumlah objek pajak hiburan yang dimiliki wajib pajak tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wiwit Anandana, S.E selaku Kasi Pengolah Data dan Informasi yang disampaikan sebagai berikut :

“pendataan wajib pajak selalu dilakukan oleh Kasi Pendataan yang langsung ke tempat objek-objek wisata yang ada di Kota Batu untuk mendata kembali wajib pajak yang punya objek hiburan dimana adanya wahana baru yang dimiliki WP tersebut jadi kasi pendataan langsung melakukan pendataan ke lapangan” (Wawancara tanggal 22 Juni 2017, pukul 13.30WIB)

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendataan ulang wajib pajak memang harus dilakukan secara rutin oleh pegawai Badan Keuangan Daerah agar wajib pajak dapat lebih banyak terjaring. Pendataan ulang wajib pajak dilakukan karena adanya wajib pajak yang baru membuka usaha di bidang hiburan, wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya, adanya penambahan objek-objek wisata, dan terakhir karena adanya beberapa wajib pajak yang bangkrut.

b. Meningkatkan kualitas SDM pegawai Badan Keuangan Daerah

Dengan mengadakan bimbingan teknis atau pelatihan kepada Aparatur pemungut Pajak Hiburan dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman terhadap Pajak Hiburan. Selain itu, pembinaan kedisiplinan pegawai juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena tanpa adanya kedisiplinan dari pegawai, tidak mungkin suatu tugas atau pekerjaan terselesaikan dengan baik oleh pegawai tersebut. Pembinaan dalam bidang kerohanian juga mempunyai pengaruh dalam peningkatan moral dan mental aparat pemungut pajak, dengan mental dan moral yang baik juga akan dapat meningkatkan kualitas aparat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Ridho selaku Kasubbag

Umum dalam wawancara mengatakan bahwa :

“pelatihan dilakukan secara structural dan teknis. Biasanya diklat dilakukan Badan Diklat Propinsi atau melalui kerjasama dengan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan untuk kedisiplinan dilakukan dengan pengecekan absensi apel pagi (Wawancara tanggal 26 Juni 2017 pukul 09.46 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur pemerintahan sudah disiapkan untuk selalu menjaga kualitas diri dan kualitas pelayanan bagi masyarakat karena aparatur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Hal tersebut tentu sangat penting bagi Badan Keuangan Daerah Kota Batu untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah. Dengan baiknya pelayanan yang diberikan oleh aparatur Negara, tentunya Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Hiburan percaya dan memiliki kemauan yang tinggi untuk membayar pajak hiburan.

2. Eksternal

Upaya eksternal adalah suatu usaha untuk memperluas pendapatan dengan cara mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. Upaya eksternal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Pelayanan yang baik tentu menjadi syarat penting bagi Wajib Pajak untuk terus mempercayakan dana yang diberikan untuk keperluan pajak. Guna mencapai tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak, hal ini tentunya menjadi celah

yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan upaya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dapat mempermudah tugas dari Badan Keuangan Daerah dalam pemungutan pajak. Terjalannya komunikasi dan kerjasama yang baik juga berguna dalam penyampaian peraturan-peraturan baru (sosialisasi) yang berkaitan dengan pajak hiburan. Kegiatan pelaksanaan pelayanan prima terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh BKD adalah dengan membantu wajib pajak dalam proses pemungutan pajak yaitu penyusunan *assessment* atau penilaian pajak. Hal tersebut didukung oleh data pendukung yang diperoleh penulis dalam wawancara langsung dengan wajib pajak. PT. Selecta yang diwakili oleh Bu Utri mengatakan bahwa :

“pelaksanaan pajak daerah dilakukan dengan adanya sosialisasi dan surat keputusan yang telah diberikan oleh BKD untuk melaksanakan pembayaran pajak hiburan” (Wawancara tanggal 20 Juli 2017, pukul 12.00 WIB)

Hal ini juga disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pertandingan Olahraga di Kota Batu pada bulan Desember tahun 2016, dalam rangka perlombaan *skateboarding* dan *bmx*, Awake Project juga memberikan keterangan atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah, penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan owner Awake Project, Bapak Al :

“pada saat kami datang ke BKD untuk mengurus perpajakan, diberitahukan langsung untuk tarif dan cara pembayarannya”
(Wawancara tanggal 19 Juli 2017, pukul 11.00 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah telah melakukan pelayanan terbaik terhadap Wajib Pajaknya. Dengan terjalinnya komunikasi antara aparaturnya dan wajib pajak, upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dapat mengantarkan kepada keberhasilan optimalisasi pemungutan pajak daerah.

b. Upaya Teknis

Upaya teknis dilakukan dengan eksekusi langsung terhadap target yang telah ditetapkan dalam upaya strategis. Upaya teknis dilakukan untuk melengkapi upaya strategis yang sudah ada. Upaya teknis juga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu secara internal dan eksternal :

1. Internal

Selain upaya strategis, Badan Keuangan Daerah Kota Batu juga mempunyai beberapa upaya teknis yang diterapkan secara internal maupun eksternal. Ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

a. Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi
Perkantoran

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah. Contohnya adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Terkait hal tersebut Pak Ridho selaku Kasubag Umum dalam wawancara memaparkan bahwa :

“penganggaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana memang dilakukan secara berkala oleh BKD, hal itu dimaksudkan agar dapat menunjang pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan BKD khususnya pajak daerah. Tanggung jawab ini dibebankan kepada bidang tata usaha.” (Wawancara tanggal 26 Juni 2017 pukul 10.48 WIB)

2. Eksternal

Selain meningkatkan upaya teknis secara internal di dalam Badan Keuangan Keuangan sendiri, pemerintah juga melakukan upaya teknis yang diterapkan kepada pihak luar atau Wajib Pajak. Hal ini berguna sebagai penyeimbang atas upaya teknis yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Upaya yang dilakukan adalah :

a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak

Salah satu upaya Badan Keuangan Daerah Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah dengan pengadaan kegiatan sosialisasi terhadap Wajib Pajak. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak yang belum sadar akan pentingnya dari membayar pajak. Sosialisasi kepada wajib pajak biasanya

dilakukan apabila adanya perubahan undang-undang tentang perpajakan dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak tidak mengetahui informasi terbaru tentang perpajakan terutama pajak daerah khususnya pajak hiburan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fajar Yanuarto, S.E selaku Kasi Pengembangan Potensi sebagai berikut :

“sosialisasi kepada wajib pajak sering dilaksanakan dari pihak BKD dan sering terjun kepada Wajib Pajak adalah dari divisi saya sendiri kasi pendataan, tujuannya agar masyarakat lebih paham lagi tentang peraturan perpajakan yang ada supaya tidak ada indikasi dari wajib pajak mengatakan tidak tahu betul peraturan terbaru serta sosialisasi bertujuan untuk pengawasan terhadap wajib pajak akan perkembangan usaha-usahanya. Sosialisasi biasanya dilakukan satu kali dalam sebulan atau bahkan apabila adanya peraturan terbaru (Wawancara tanggal 23 Juni 2017 pukul 11.45 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terhadap wajib pajak memang sangat dibutuhkan karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (pegawai BKD) maka wajib pajak akan semakin sadar dengan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga akan merasa diperhatikan karena adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Disependa. Terjalannya hubungan yang harmonis antara wajib pajak dan petugas BKD Kota Batu. Namun hal ini berbeda dengan yang dikatakan panti pijat X yang tidak merasakan sosialisasi langsung dari Badan Keuangan Daerah, pengelola mengatakan bahwa :

“kami tidak pernah disosialisasi langsung oleh petugas pajak, sosialisasi yang dikumpulkan semuanya gitu saya belum pernah mbak. Surat keputusan aja yang ada.” (Wawancara tanggal 20 Juli 2017, pukul 15.30 WIB)

Hal ini mungkin dirasakan oleh pemilik panti pijat yang berskala kecil. Penulis mengambil sampel penelitian dengan sistem acak. Ketika mendapati panti pijat yang berskala kecil, Wajib Pajak ini merasa tidak wajib untuk membayar pajak hiburan dan enggan untuk membayar pajak. Tentunya hal tersebut, wajib dijadikan bahan pertimbangan bagi Badan Keuangan Daerah untuk menemui seluruh pemilik usaha kecil untuk mensosialisasikan tentang pajak hiburan.

b. Melakukan Penggalan Potensi di Lapangan

Upaya yang lain dilakukan oleh Pihak BKD adalah dengan cara menjaring potensi-potensi pajak hiburan yang baru terdaftar. Potensi pajak yang telah terjaring selanjutnya akan lebih di gali lagi potensinya oleh Pihak BKD. Penggalan potensi pada umumnya dilakukan di lapangan sewaktu tim melakukan sosialisasi atau pun pada saat melakukan pendataan ulang wajib pajak. Maksud dari penggalan potensi di lapangan adalah pihak BKD melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang diduga memiliki objek pajak hiburan yang belum terdaftar. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wiwit Anandana, S.E selaku

Kasi Pengolah Data dan Informasi yang disampaikan sebagai berikut:

“untuk menaikkan data potensi kita dengan menggali potensi-potensi kemudian kita gali potensi itu yang berupa potensi yang sudah ada ataupun potensi yang sudah mengalami kenaikan ataupun potensi yang masih baru. Contoh di hiburan itu adalah wahana dengan penambahan wahana contoh di BNS jadi kita gali semua potensi itu dan itu dilakukan oleh bagian pendataan langsung terjun ke lapangan (Wawancara tanggal 22 Juni 2017 pukul 13.35)

Kesimpulannya adalah bahwa penggalan potensi di lapangan ini adalah kelanjutan dari kegiatan pendataan ulang wajib pajak. Wajib pajak baru yang telah didata selanjutnya potensinya akan digali oleh pihak BKD yaitu dengan mendata apa-apa saja objek pajak hiburan yang dimiliki wajib pajak tersebut. Wajib pajak baru yang telah didata selanjutnya akan dilakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan.

b. **Prosedur dan Pengawasan Pemungutan Pajak**

1. **Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan**

a. **Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1999, proses pendaftaran terbagi menjadi 2(dua) cara, yaitu :

1. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan untu WP baru dengan cara penetapan Kepala Daerah (Official Assesment)

Pendaftaran yang dilakukan WP baru ini terdiri dari mempersiapkan formulir pendaftaran WP di awal, kemudian mengirimkan formulir pendaftaran kepada WP yang telah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran. Kemudian BKD menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran WP yang telah diisi oleh WP yang telah diberi kuasa. Selanjutnya BKD menyiapkan formulir pendataan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian dicatat dalam kartu data Pajak Daerah dan diserahkan kepada Unit Penetapan.

2. Kegiatan Pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (self assessment)

Secara garis besar kegiatan pendaftaran melalui keputusan kepala daerah dan dengan dibayar sendiri itu sama, namun langkah yang berbeda adalah adanya pengisian SPTD. Pada pendaftaran yang dilakukan dengan membayar sendiri, tidak perlu menggunakan SPTD. Dalam pemberian informasi mengenai pendaftaran, seksi bidang pendaftaran pun memberitahukan kepada WP bahwa kegiatan usahanya terkena pajak.. Setelah itu, bidang penetapan menetapkan besaran pajak yang dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada wajib pajak. Setelah semua data lengkap, wajib pajak diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak yang diobjekkan pada usahanya. Bidang pendataan memasukkan data tersebut lalu memberikan kartu data dan menerbitkan SKPD

(Surat Keputusan Pajak Daerah). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Iwan selaku Kasi Penagihan dalam wawancara sebagai berikut :

“pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek pajak, khususnya pajak hiburan akan sangat menentukan keberhasilan perolehan atau penerimaan pajak hiburan, karena dari pendaftaran dan pendataan tersebut akan diketahui seberapa besar pajak yang harus dikenakan kepada wajib pajak” (wawancara tanggal 27 Juni 2017 pukul 10.20 WIB)

b. Pembayaran dan Penagihan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak secara langsung di loket yang telah disediakan oleh pihak dinas pendapatan. Wajib pajak membawa SKPD yang telah diterima. Setelah membayar, wajib pajak menerima SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan oleh Wajib Pajak selain di loket yang sudah disediakan oleh pihak dinas pendapatan, artinya petugas pemungut pajak memberikan kelonggaran dalam membayar kepada wajib pajaknya. Jika wajib pajak belum membayar pajaknya sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, petugas mendatangi secara langsung objek pajak tersebut dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak tersebut untuk segera membayarkan pajaknya. Apabila langkah tersebut tidak membawa hasil, maka petugas memberikan surat peringatan, surat teguran, surat

penyitaan, dan surat pelepasan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Perda No.6 tahun 2010.

2. Pengawasan Pemungutan Pajak Hiburan

Pengawasan dalam pemungutan pajak hiburan memang merupakan sesuatu yang harus selalu dilakukan. Karena dengan melakukan hal tersebut, akan dapat mengurangi kecurangan atau kebocoran dari wajib pajak itu sendiri maupun dari petugas pajak di Badan Keuangan Daerah. Pengawasan pemungutan dilakukan secara langsung oleh kepala seksi, kepada bidang, lalu kepala dinas melalui hasil laporan berkala. Laporan ini mencakup hasil pemungutan pajak, proses pemungutan pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku seksi pengawasan dan penggalian potensi memaparkan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan BKD Kota Batu yaitu secara pemantauan berkala. Dan sering melakukan evaluasi terhadap target (wawancara tanggal 22 Juni 2017 pukul 11.00 WIB)

Penulis juga melakukan penelitian atas upaya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, apakah berjalan baik atau tidak. Sehingga penulis melakukan wawancara dengan Wajib Pajak yang bergerak di bidang Taman Wisata, yaitu Bu Utri selaku pengelola keuangan Pt. Selecta :

“Badan Keuangan Daerah biasanya datang ke kami melakukan pengecekan tiket korporasi untuk tiket masuknya. Itu salah satu pengawasan yang biasa dilakukan oleh pihak badan keuangan daerah.” (Wawancara tanggal 20 Juli 2017, pukul 12.00 WIB)

Badan Keuangan Daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan baru yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu terhadap wajib pajak atau objek pajak hiburan yang belum terdaftar ataupun yang sudah terdaftar. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Proses evaluasi memiliki tujuan untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan dan pencocokan laporan keuangan serta omset wajib pajak setiap bulannya. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah biasanya dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan supaya hasil yang didapat lebih maksimal. Berikut ini adalah penjelasan monitoring dan evaluasi oleh Bapak Moch Sugeng selaku Kasi Pelayanan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

“untuk memantau objek-objek pajak hiburan di Kota Batu kita menugaskan teman-teman untuk memonitoring objek-objek pajak seperti panti pijat, wahana-wahana, karaoke dan lainnya, dengan monitoring ini kita lebih mengetahui secara riil data-data lengkapnya dan selanjutnya data-data yang kita dapat kita evaluasi lagi dengan kroscek data yang telah ada di BKD (wawancara tanggal 23 Juni 2017 pukul 10.30 WIB)

Dari wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap wajib pajak dengan mendatangi langsung

objek-objek pajak yang telah terdaftar dan disesuaikan dengan data yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya setelah data diperoleh, Badan Keuangan Daerah khususnya bagian Pelayanan dan Penyuluhan melakukan evaluasi atas data-data pendukung yang diperoleh oleh aparaturnya yang datang ke tempat objek pajak. Sebagai bukti pendukung atas upaya yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah, penulis meminta keterangan dari Wajib Pajak yang memiliki objek pajak hiburan yaitu taman wisata. Hal ini disampaikan oleh Ibu Utri, selaku pengelola keuangan di PT. Selecta Kota Batu :

“pemantauan yang dilakukan BKD biasanya dilakukan selama 3 (tiga) bulan sekali dan sebelum jatuh tempo mereka datang untuk koordinasi dan melakukan pengawasan. Mereka melakukan pengawasan dengan melakukan cek tiket masuk.” (Wawancara tanggal 20 Juli 2017, pukul 12.00 WIB)

Dan selanjutnya penulis mencari keterangan lain dari Wajib Pajak yang lain yang bergerak di bidang usaha karaoke. Penulis menemui Bu Angga selaku akuntan dari Doremi VIP Karaoke Kota Batu :

“memang benar badan keuangan daerah selalu melakukan kunjungan rutin untuk melihat langsung usaha yang kami jalankan. Hal yang mereka lakukan biasanya mengecek langsung nota nota penjualan kami dan melakukan pengecekan langsung dengan laporan kami.” (Wawancara tanggal 20 Juli 2017, pukul 14.30 WIB)

Dari pernyataan yang telah kami terima dari Wajib Pajak di bidang taman wisata dan karaoke dapat ditarik kesimpulan bahwa

Badan Keuangan Daerah telah melakukan upaya pengawasan dan evaluasi dengan baik.

B. Pembahasan

Pada Umumnya daerah-daerah di Indonesia bergantung terhadap pembiayaan yang diberikan dari pemerintah pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan pembiayaan yang dibebankan oleh Negara, menjadikan beban Negara semakin berat. Akibatnya banyak daerah-daerah yang kurang diperhatikan dan terbengkalai. Untuk itu melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat mengatur mengenai peraturan Pemerintahan Daerah. Tujuannya agar setiap daerah dapat mengembangkan sendiri potensi yang ada di wilayahnya. Kemajuan wilayah daerah ditentukan dari seberapa besar dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Sehingga seluruh wilayah daerah di Indonesia memanfaatkan aturan tersebut untuk memperkaya daerah mereka sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan memperkuat kemampuan keuangannya, dengan menggali sumber-sumber keuangan baru dan mengembangkan sumber-sumber keuangan yang telah ada. Berdasarkan pemaparan diatas, maka suatu upaya memang sangat diperlukan untuk menunjang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam hal ini ada dua, yaitu : upaya strategis dan upaya

teknis yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Upaya tersebut meliputi sebagai berikut :

1. Upaya Perbaikan Manajemen Badan Keuangan Daerah dalam hal Pemungutan Pajak Hiburan

Adanya keterkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak hiburan maka Badan Keuangan Daerah Kota Batu berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut dilakukan agar tugas-tugas yang dibebankan dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien dan hasilnya dapat memberikan optimalisasi sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- a. Upaya Strategis

Menurut Siagian (2004:32) yang menjabarkan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Upaya strategis yang dapat dilakukan ada 2 (dua) yaitu secara internal ataupun eksternal seperti di bawah ini :

1. Internal

Upaya internal adalah serangkaian upaya yang dilakukan dari dalam tubuh Badan Keuangan Daerah itu sendiri guna meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin dari pajak hiburan. Untuk menentukan upaya

yang dilaksanakan, faktor-faktor penting berfungsi untuk menetapkan upaya strategis organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

a. Penertiban Administrasi dengan Pendataan Ulang Wajib Pajak

Penertiban Administrasi melalui pendataan ulang wajib pajak memang harus dilakukan secara rutin oleh pegawai Badan Keuangan Daerah agar wajib pajak dapat lebih banyak terjaring. Pendataan ulang wajib pajak dilakukan karena adanya wajib pajak yang baru membuka usaha di bidang hiburan, wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya, adanya penambahan objek-objek wisata, dan terakhir karena adanya beberapa wajib pajak yang bangkrut.

b. Meningkatkan kualitas SDM pegawai Badan Keuangan Daerah

Meningkatkan kualitas SDM Pegawai ditujukan untuk selalu menjaga kualitas diri dan kualitas pelayanan bagi masyarakat karena aparatur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Hal tersebut tentu sangat penting bagi Badan Keuangan Daerah Kota Batu untuk membantu

meningkatkan pendapatan daerah. Dengan baiknya pelayanan yang diberikan oleh aparatur

2. Eksternal

Upaya eksternal adalah suatu usaha untuk memperluas pendapatan dengan cara mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. Upaya eksternal yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Pelayanan yang baik tentu menjadi syarat penting bagi Wajib Pajak untuk terus mempercayakan dana yang diberikan untuk keperluan pajak. Guna mencapai tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak, hal ini tentunya menjadi celah yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan upaya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dapat mempermudah tugas dari Badan Keuangan Daerah dalam pemungutan pajak. Terjalinnnya komunikasi dan kerjasama yang baik juga berguna dalam penyampaian peraturan-peraturan baru (sosialisasi) yang berkaitan dengan pajak hiburan. Kegiatan pelaksanaan pelayanan

prima terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh BKD adalah dengan membantu wajib pajak dalam proses pemungutan pajak yaitu penyusunan *assessment* atau penilaian pajak

a. Upaya Teknis

Upaya teknis dilakukan sebagai pendukung pelaksanaan teknis Badan Keuangan Daerah Kota Batu untuk terciptanya suatu sistem kerja yang baik.

1. Internal

Selain upaya strategis, Badan Keuangan Daerah Kota Batu juga mempunyai beberapa upaya teknis yang diterapkan secara internal maupun eksternal. Ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

a. Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran

Program ini meliputi berbagai kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor. Program ini juga merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah.

Contohnya adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

2. Eksternal

a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak

Salah satu upaya Badan Keuangan Daerah Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah dengan pengadaan kegiatan sosialisasi terhadap Wajib Pajak. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak yang belum sadar akan pentingnya dari membayar pajak. Sosialisasi kepada wajib pajak biasanya dilakukan apabila adanya perubahan undang-undang tentang perpajakan dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak tidak mengetahui informasi terbaru tentang perpajakan terutama pajak daerah khususnya pajak hiburan. Sosialisasi terhadap wajib pajak memang sangat dibutuhkan karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (pegawai BKD) maka wajib pajak akan semakin sadar

dengan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga akan merasa diperhatikan karena adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Dispenda. Terjalannya hubungan yang harmonis antara wajib pajak dan petugas BKD Kota Batu.

b. Melakukan Penggalian Potensi di Lapangan

Upaya yang lain dilakukan oleh Pihak BKD adalah dengan cara menjangkau potensi-potensi pajak hiburan yang baru terdaftar. Potensi pajak yang telah terjaring selanjutnya akan lebih digali lagi potensinya oleh Pihak BKD. Penggalian potensi pada umumnya dilakukan di lapangan sewaktu tim melakukan sosialisasi atau pun pada saat melakukan pendataan ulang wajib pajak. Maksud dari penggalian potensi di lapangan adalah pihak BKD melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang diduga memiliki objek pajak hiburan yang belum terdaftar. Penggalian potensi di lapangan ini adalah kelanjutan dari kegiatan pendataan ulang wajib pajak. Wajib pajak baru yang telah didata selanjutnya potensinya akan digali oleh pihak BKD yaitu dengan mendata apa-apa saja objek pajak hiburan yang dimiliki wajib pajak tersebut. Wajib pajak baru yang telah didata selanjutnya akan dilakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan.

Badan Keuangan Daerah Kota Batu meningkatkan pemasukan dari pemungutan pajak hiburan sebagai upaya untuk meningkatkan pajak daerah yang merupakan satu komponen penting dari pendapatan asli daerah, Badan Keuangan Daerah berhasil mengimplementasikannya secara langsung dan hasilnya dapat dilihat melalui data-data yang telah dicatat oleh Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3. Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2012-2016

Th.	Target	Realisasi	Prosentase
2012	20.625.000.000	28.187.860.661	136,67%
2013	38.524.982.337	44.853.946.415,32	116,43%
2014	50.000.000.000	62.807.445.882	125,61%
2015	75.000.000.000	83.692.699.934	111,59%
2016	94.100.000.000	88.757.389.919	94,32%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2017

Pada tabel diatas, Pajak Daerah Kota Batu pada tahun 2012 sampai 2015 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), namun Badan Keuangan Daerah (BKD) gagal mencapai targetnya di tahun 2016. Dinilai dari sisi lainnya, apabila dilihat dari segi prosentase penerimaan pajak daerah cenderung masih mengalami penurunan. Badan Keuangan Daerah mengalami puncak keberhasilan realisasi pendapatan pada tahun 2012, yaitu di titik 136,67%. Selanjutnya realisasi mengalami penurunan sebesar 20,24% di tahun 2013

menjadi 116,43% dan naik kembali di tahun 2014 sebesar 9,18% dengan nilai prosentasi 125,61%. Di tahun berikutnya, nilai realisasi kembali merosot sebesar 14,02% dengan nilai prosentasi 111,59%. Pada tahun 2016, Badan Keuangan Daerah tidak berhasil mencapai realisasi targetnya sehingga kembali merosot sebesar 94,32%. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2012 sampai pada tahun 2016 prosentase terus menurun akibat peningkatan target pemasukan Pendapatan Asli Daerah tidak diiringi dengan peningkatan jumlah objek yang tersedia di Kota Batu. Selanjutnya, rincian penerimaan pajak daerah di Kota Batu dapat memperlihatkan bagaimana pajak daerah berperan sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Hal itu dapat dibuktikan dengan data di bawah ini :

Tabel 4. Rincian Penerimaan Pajak Daerah di Kota Batu

Jenis Pajak Daerah	Jumlah Pemasukan				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Hotel	5.244.491.392	6.592.700.658	14.390.391.081	16.533.613.716	17.944.383.056
Pajak Restoran	1.697.168.121	2.280.251.940	3.994.449.379	5.874.199.585	7.485.007.628
Pajak Hiburan	3.402.281.809	6.296.771.461	6.019.223.859	7.669.602.854	10.023.704.360
Pajak Reklame	606.574.334	621.183.798	504.821.136	470.671.373	1.603.625.203

Pajak Penerangan Jalan	5.521.137.467	7.263.670.788	8.577.158.978	9.702.985.905	10.417.809.198
Pajak Parkir	514.102.457	621.362.919	835.458.838	917.778.602	1.140.417.722
Pajak Air Bawah Tanah	689.989.879	701.771.590	697.703.981	716.003.984	1.425.148.171
Pajak Bumi dan Bangunan	-	7.635.070.761	10.245.426.431	11.284.043.302	18.108.653.606
Pajak BPHTB	10.512.115.202	12.835.162.500	17.542.812.199	30.523.800.613	20.608.640.975

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2012 jumlah pemasukan pajak masih sangat sedikit dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012, Badan Keuangan Daerah masih belum memberlakukan sistem perpajakan yang terkomputerisasi. Dengan melakukan upaya dengan melakukan pencatatan kembali secara berkala setiap tahunnya, Badan Keuangan Daerah dapat menggali potensi yang lebih di lapangan dan dapat meningkatkan jumlah pemungutan pajak. Dilihat dari hasil melalui upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan Daerah, seluruh komponen pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Khususnya pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.894.489.652 di tahun 2012 dan cenderung meningkat hingga tahun 2016. Peningkatan Pajak Daerah pun berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah wajib pajak hiburan akibat proses pencatatan wajib pajak yang sesuai dengan prosedur dan tercatat secara komputerisasi. Di samping itu, dengan proses sosialisasi yang baik, banyak wajib pajak yang akhirnya mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Badan Keuangan Daerah. Berikut perkembangan jumlah wajib pajak hiburan di Kota Batu :

Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2012-2016

No.	Objek Pajak	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Permainan Ketangkasan	5	5	5	5	4
2.	Pertandingan Olahraga	0	9	5	5	5
3.	Taman wisata	7	10	9	9	9
4.	Tempat karaoke	0	3	7	8	10
5.	Panti pijat	12	11	12	12	12

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2016

Dari data wajib pajak hiburan yang ada di Badan Keuangan Daerah, Kota Batu memiliki potensi yang tinggi di bidang tempat karaoke, dapat dilihat dari peningkatan Wajib Pajak yang meningkat hingga tidak ada Wajib Pajak dari tahun 2012 ke tahun 2013, dan meningkat 4 (empat) WP dari tahun 2013 ke tahun 2014. Dan terus meningkat hingga tahun 2016, sebanyak 10 (sepuluh) WP. Hal ini, dapat diwujudkan dengan proses ekstensifikasi pajak hiburan atas tempat karaoke.

2. Prosedur dan Pengawasan Pemungutan Pajak

a. Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

1. Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Secara garis besar kegiatan pendaftaran melalui keputusan kepala daerah dan dengan dibayar sendiri itu sama, namun langkah yang berbeda adalah adanya pengisian SPTD. Pada pendaftaran yang dilakukan dengan membayar sendiri, tidak perlu menggunakan SPTD. Dalam pemberian informasi mengenai pendaftaran, seksi bidang pendaftaran pun memberitahukan kepada WP bahwa kegiatan usahanya terkena pajak.. Setelah itu, bidang penetapan menetapkan besaran pajak yang dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada wajib pajak. Setelah semua data lengkap, wajib pajak diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak yang diobjekkan pada usahanya. Bidang pendataan memasukkan data tersebut lalu memberikan kartu data dan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Secara garis besar kegiatan pendaftaran melalui keputusan kepala daerah dan dengan dibayar sendiri itu sama, namun langkah yang berbeda adalah adanya pengisian SPTD. Pada pendaftaran yang dilakukan dengan membayar sendiri, tidak perlu menggunakan SPTD. Dalam pemberian informasi mengenai pendaftaran, seksi bidang pendaftaran pun memberitahukan kepada WP bahwa kegiatan usahanya

terkena pajak.. Setelah itu, bidang penetapan menetapkan besaran pajak yang dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada wajib pajak. Setelah semua data lengkap, wajib pajak diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak yang diobjekkan pada usahanya. Bidang pendataan memasukkan data tersebut lalu memberikan kartu data dan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib Pajak wajib membayar pajak setiap tanggal 7 setiap bulannya.

2. Pembayaran dan Penagihan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak secara langsung di loket yang telah disediakan oleh pihak dinas pendapatan. Wajib pajak membawa SKPD yang telah diterima. Setelah membayar, wajib pajak menerima SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan oleh Wajib Pajak selain di loket yang sudah disediakan oleh pihak Badan Keuangan Daerah, artinya petugas pemungut pajak memberikan kelonggaran dalam membayar kepada wajib pajaknya. Jika wajib pajak belum membayar pajaknya sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, petugas mendatangi secara langsung objek pajak tersebut dan melakukan

pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak tersebut untuk segera membayarkan pajaknya. Apabila langkah tersebut tidak membawa hasil, maka petugas memberikan surat peringatan, surat teguran, surat penyitaan, dan surat pelelangan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Perda No.6 Tahun 2010.

3. Pengawasan Pemungutan Pajak Hiburan

Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap wajib pajak dengan mendatangi langsung objek-objek pajak yang telah terdaftar dan disesuaikan dengan data yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya setelah data diperoleh, Badan Keuangan Daerah khususnya bagian Pelayanan dan Penyuluhan melakukan evaluasi atas data-data pendukung yang diperoleh oleh aparatur yang datang ke tempat objek pajak. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan proses ini diharapkan bahwa Badan Keuangan Daerah dapat mencegah dan meminimalkan kecurangan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Proses evaluasi bertujuan untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan dan pencocokan laporan keuangan serta omset wajib pajak setiap bulannya. Kegiatan monitoring dan

evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah biasanya dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan supaya hasil yang didapat lebih maksimal. Pengawasan pemungutan dilakukan secara langsung oleh kepala seksi, kepada bidang, lalu kepala dinas. Selain itu dinas pendapatan juga mempunyai aturan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai penyidik dan penentu langkah umum selanjutnya jika ditemukan pelanggaran. Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi terhadap kinerja petugas pemungut pajak, itu dimaksudkan agar tidak ada petugas yang berani melakukan kecurangan. Monitoring dan evaluasi ini sangat berperan dengan sistem manajemen yang telah diberlakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan diambil kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, serta perlu diungkapkan beberapa saran yang ditujukan kepada Badan Keuangan Daerah dengan maksud dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan.

A. Kesimpulan

1. Badan Keuangan Daerah sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengatur dan mengoordinasi keuangan daerah mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak hiburan. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah adalah upaya strategis dan upaya teknis yang dilakukan secara internal dan eksternal. Upaya strategis dalam bagian internal dilakukan dengan cara penertiban administrasi dengan pendataan ulang wajib pajak, meningkatkan kualitas SDM Badan Keuangan Daerah. Sedangkan upaya teknis yang dilakukan dalam lingkungan eksternal ialah dengan monitoring dan evaluasi sumber-sumber pendapatan baru yang ada di Kota Batu, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Selanjutnya upaya teknis yang dilakukan langsung terhadap target Badan Keuangan Daerah yaitu Wajib Pajak dalam lingkungan internal adalah program pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan

dalam lingkungan eksternal adalah sosialisasi kepada wajib pajak, melakukan penggalan potensi di lapangan.

2. Dalam pemungutan pajak tentunya terdapat suatu prosedur yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak maupun aparatur pemerintah yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Prosedur ini membantu memudahkan tugas Badan Keuangan Daerah dalam proses pendataan wajib pajak sampai pembayaran wajib pajak, selain itu prosedur pemungutan pajak ini dapat memudahkan wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya dan memperoleh ijin resmi dari pemerintah. Setelah prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan keputusan menteri dalam negeri No. 43 tahun 1999, Badan Keuangan Daerah juga melakukan pengawasan internal atas pemungutan pajak hiburan agar tidak terjadi kecurangan baik bagi pegawai BKD maupun wajib pajak. pengawasan ini dilakukan dengan pemantauan berkala yang dilakukan langsung oleh kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas.
3. Dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang terjadi. Faktor penghambat pemungutan pajak hiburan di Kota Batu yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Sedangkan faktor pendukungnya adalah perundang-undangan yang kuat dalam menunjang pemungutan pajak daerah.

B. Saran

Setelah dikemukakan beberapa uraian dari kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, serta peningkatan pendapatannya.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :


1. Perlu adanya optimalisasi yang berkesinambungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh wajib pajak yang ada di Kota Batu, baik yang melakukan usaha kecil maupun usaha yang besar tanpa terkecuali. Sosialisasi ini dilakukan melalui pendekatan persuasif, yaitu dengan mengundang langsung wajib pajak dan menjelaskan peraturan daerah dan memberikan sanksi yang bersifat denda atau hukuman sosial karena tidak membayar pajak dengan baik.
2. Meningkatkan kualitas pegawai agar semakin tercapai tujuan dari Badan Keuangan Daerah karena pegawai BKD lah yang langsung berhubungan dengan wajib pajak. peningkatan kualitas pegawai ini dengan cara mengikutkan dalam proses pelatihan tingkat nasional maupun tingkat internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak. Karena dengan kualitas pegawai yang baik, maka akan semakin baik pula hasil kerja yang dihasilkan.
3. Pendataan wajib pajak secara komputerisasi tentunya sangat memudahkan bagi wajib pajak, namun Badan Keuangan Daerah juga harus memikirkan pengetahuan wajib pajak usaha kecil menengah

yang masih belum melek teknologi. Oleh karena itu, wajib pajak perlu dibekali oleh pengetahuan mengenai cara pendaftaran dan pembayaran melalui modul khusus yang dibagikan kepada wajib pajak




Lampiran 1. Pedoman Wawancara Badan Keuangan Daerah

1. Bagaimana upaya Badan Keuangan Daerah secara internal dan eksternal dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan sebagai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu?
2. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Hiburan mulai dari pendaftaran sampai penagihan?
3. Bagaimana alur atau tahapan yang dilakukan dalam pengawasan proses pemungutan pajak hiburan di Kota Batu?
4. Kendala apa saja yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah yang memengaruhi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu?




Lampiran 2. Pedoman Wawancara Wajib Pajak

1. Apakah Badan Keuangan Daerah pernah melaksanakan sosialisasi langsung terhadap Wajib Pajak?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah?
3. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah terhadap usaha Wajib Pajak?
4. Apakah Badan Keuangan Daerah rutin melakukan pengecekan langsung atas objek pajak yang ada di tempat usaha Wajib Pajak?
5. Bagaimana Wajib Pajak dalam menanggapi tarif serta aturan daerah mengenai perpajakan yang berlaku?



Lampiran 3. Surat Riset

	PEMERINTAH KOTA BATU	
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2	
<u>KOTA BATU</u>		
Batu, 26 April 2017		
Nomor : 072/0818/422.205/2017	Kepada	
Lampiran : -	Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu	
Perihal : Ijin Penelitian	Di -	
<u>B a t u</u>		

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 25 April 2017 Nomor : 5932/UN10.F03.12.11/PN/2017 Perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : IRMA NUR FIRNANTI
 NIM : 125030400111073
 Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis
 Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT. Haryono 167 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan
 Data yang dicari : - Laporan target dan realisasi APBD Tahun 2012-2016
 - Laporan jumla wajib pajak hiburan tahun 2012-2016
 - Data pelaksanaan (prosedur) pemungutan pajak hiburan
 - Profil Badan Keuangan Daerah Kota Batu
 Lokasi : Badan Keuangan Daerah Kota Batu
 Peserta : -
 Waktu : 27 April 2017 s/d 27 Mei 2017

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BATU


TITOK WISABAHADI, AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750603 199311 1 001

✍ **Tembusan :**

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Edisi Revisi V, Rineke Cipta. Jakarta.
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu.1982. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*
- Kurniawan, Panca dan Bagus Purwanto, 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Miles, Matthew B. and A Michael Hubberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (Edisi Terjemahan)*, Jakarta : UI Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Karya
- Nariwati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Balai Pustaka
- Oktavianto, Yuda, 2006. *Analisis Kontribusi Dan Perkembangan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Skripsi Universitas Brawijaya
- Padang, Ismed. 2016. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang*
- Pudyatmoko, Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2009. *Penelitian Bisnis (Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung : Alfabeta
- Tapilaha, Dirga, 2014 *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah Kota Malang*. Skripsi Universitas Brawijaya.
- Tjahjono, Achmad Husein, 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Utomo, Warsito.2001. *Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*

Widodo, Widi,dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak*

Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang KUP.

Peraturan Daerah Kota Batu No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Internet :

Anonim. 2008. *Definisi diskotik. Online* : [http:// http://id.termwiki.com/ID: discoth% C3%A8que](http://id.termwiki.com/ID:discoth%C3%A8que), diakses tanggal 8 September 2014